



## Pelayanan Pengajuan PBB Baru

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat pengantar RT/RW
2. 1 lembar fotocopy KTP/KK
3. Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah
4. Fotocopy PBB
5. Mengisi SPOB ( Surat Pemberitahuan Obyek Pajak )

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa : - Surat pengantar RT/RW asal dan RT/RW yang dituju - Kelengkapan persyaratan lainnya
2. Petugas melakukan verifikasi data dan validasi : - Tidak lengkap, pemohon melengkapi persyaratan - Lengkap, ---> pengetikan ---> penandatanganan -----> penomoran dan cap
3. Petugas menyerahkan dokumen/surat keterangan/surat pengantar kepada pemohon
4. Pemohon menindaklanjuti ke Instansi terkait

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Formulir Persyaratan Pengajuan PBB Baru

### Pengaduan Layanan